

## *Penyuluhan Tentang Beyond Use Date (BUD) Pada Obat-Obatan*

### *Counseling on Beyond Use Date (BUD) on Medicines*

**Galih Pratiwi<sup>1)</sup>, Aninditha Rachmah Ramadhiani<sup>2\*)</sup>, Yudi Arina<sup>3)</sup>, Ulik Alta<sup>4)</sup>, Mayang Tari<sup>5)</sup>,  
Onny Indriani<sup>6)</sup>, Gerry Nugraha<sup>7)</sup>, Suprayetno<sup>8)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>STIKES 'Aisyiyah Palembang, Indonesia

\*Email Korespondensi : [aninditha.rachmah.ar@gmail.com](mailto:aninditha.rachmah.ar@gmail.com)

#### **Abstrak**

Beyond use date (BUD) adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak. Kemasan primer disini berarti kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat, seperti: botol, ampul, vial, blister, dst. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang Beyond Use Date (BUD). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini penyuluhan, pemaparan materi, dan pendistribusian leaflet/brosur untuk seluruh masyarakat yang hadir di acara penyuluhan BUD. Diharapkan kegiatan pengabdian dapat dikembangkan di beberapa tempat lainnya dan masyarakat dapat menggunakan obat secara rasional.

**Kata Kunci:** *Beyond Use Date, BUD, Obat-obatan*

#### **Abstract**

*Beyond use date (BUD) is the time limit for using a medicinal product after it has been prepared/prepared or afte the primary packaging has been opened/damaged. Primary packaging here means packaging that is in direct contact with medicinal ingredients, such as: bottles, ampoules, vials, blisters, etc. This community service activity aims to provide information and education to the public through outreach activities about Beyond Use Date (BUD). The methods used in this activity were counseling, material presentation, and distribution of leaflets/brochures to all the people who attended the BUD counseling event. It is hoped that service activities can be developed in several other places and that people can use drug rationally.*

**Keyword:** *Beyond Use Date, BUD, Drugs*

#### **PENDAHULUAN**

*Beyond use date (BUD) adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak (USP 29, 2012). Kemasan primer disini berarti kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat, seperti: botol, ampul, vial, blister, dst. Pengertian BUD berbeda dari expiration date (ED) atau tanggal kedaluwarsa karena ED menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka. BUD bisa sama dengan atau lebih pendek daripada ED. ED dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum. Idealnya, BUD dan ED ditetapkan berdasarkan hasil uji stabilitas produk obat dan dicantumkan pada kemasannya (Allen LV, 2019).*

Sebelum menggunakan obat salah satu hal yang menjadi patokan apakah obat tersebut masih layak digunakan atau tidak adalah Expired Date (ED). ED atau tanggal kadaluarsa merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka (Kemenkes RI, 2014). Dalam dunia kefarmasian, ED

obat setelah dibuka disebut Beyond Use Date (BUD). BUD merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak (USP, 2018).

BUD dan ED menentukan batasan waktu dimana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu produk obat yang stabil berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang tidak berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat, baik selama penyimpanan maupun penggunaan (Allen LV, 2019). Menggunakan obat yang sudah melewati BUD atau ED-nya berarti menggunakan obat yang stabilitasnya tidak lagi terjamin. Mengingat BUD tidak selalu tercantum pada kemasan produk obat, penting bagi tenaga kesehatan, khususnya apoteker, untuk mengetahui tentang ketentuan umum terkait BUD serta bagaimana cara menetapkan BUD berbagai produk obat, baik produk nonsteril maupun steril, kemudian mencantulkannya. Selain produk nonsteril dan steril, perlu diketahui juga BUD produk vaksin untuk menjamin keamanan pemberiannya. BUD beberapa vaksin sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya. Hal ini dapat dibaca pada Editorial yang berjudul "Beyond Use Date Vaksin". Melalui pemaparan tentang BUD berbagai produk obat dan vaksin tersebut, apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab memberikan produk obat yang berkualitas kepada pasien, diharapkan dapat mulai memperhatikan pentingnya BUD dan menerapkan pengetahuan ini ketika menyimpan, memberikan, serta menggunakan produk obat dalam praktek sehari-hari.

Kebiasaan masyarakat menyimpan obat sudah sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Kita dapat melihat bahwa di setiap rumah orang-orang biasanya menyimpan sediaan obat. Obat yang disimpan sebagai persediaan sengaja dibeli untuk digunakan pada saat keadaan darurat. Selain sebagai persediaan tidak jarang juga obat yang terdapat di rumah merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya karena jumlah obat yang tidak digunakan masih banyak walaupun gejala penyakit atau penyakitnya sendiri telah sembuh (Priyambodo, 2016). Berdasarkan survey pendahuluan di masyarakat lingkungan sekitar Asrama Putri Stikes 'Aisyiyah Palembang didapatkan data bahwa sebagian besar masyarakat menyimpan obat di rumah sebagai persediaan saat keadaan darurat. Berdasarkan hasil pengkajian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui akan pentingnya BUD dalam penyimpanan obat. Hal ini diperlukannya teknik penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka. Rumusan pertanyaan berdasarkan rumusan masalah pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana edukasi penyuluhan BUD sebagai upaya untuk mengontrol batas dan waktu penyimpanan obat.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan di Asrama Putri Stikes 'Aisyiyah Palembang. Program pengabdian yang dilakukan berupa penyuluhan, pemaparan materi, dan pendistribusian leaflet/brosur untuk seluruh masyarakat yang hadir di acara penyuluhan BUD. Pemberian informasi kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan mengenai cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka merupakan salah satu tanggung jawab tenaga kefarmasian yang penting untuk diketahui. Dengan demikian, dampak dari kesalahan penyalahgunaan obat oleh masyarakat dapat diubah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adanya Beyond Use Date sediaan obat masih belum familiar diketahui oleh masyarakat di sekitar Stikes 'Aisyiyah Palembang. Selama ini masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan ataupun pendampingan dari pemerintah ataupun pihak eksternal terkait pengelolaan obat rumah tangga. Selain itu masih banyak juga peserta

yang belum mengetahui kapan batas waktu penggunaan obat yang tepat serta ciri-ciri obat yang sudah tidak boleh untuk dikonsumsi kembali. Hal ini terkait dengan stabilitas dan mutu sediaan obat. Oleh karena itu dilakukan Edukasi *Beyond Use Date* Obat Rumah Tangga kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar Stikes 'Aisyiyah Palembang. **Jalannya Edukasi *Beyond Use Date* Obat Rumah Tangga**

Kegiatan Edukasi *Beyond Use Date Obat* Rumah Tangga ini dilaksanakan di Asrama Putri Stikes 'Aisyiyah Palembang. Peserta kegiatan edukasi ini adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar kampus Stikes 'Aisyiyah Palembang. Kegiatan Edukasi *Beyond Use Date* Obat Rumah Tangga di Asrama Putri Stikes 'Aisyiyah Palembang ini dibagi menjadi beberapa sesi.

#### **Sesi Pertama: Membagikan Brosur**

Aktivitas mulai pukul 07.30 WIB dengan membagikan brosur kepada masyarakat yang berisikan materi tentang perbedaan Expired Date (ED) dengan Beyond Use Date (BUD). Saat pemberian informasi terhadap para peserta dapat dilihat bahwa masih banyak peserta yang menyamakan istilah Beyond Use Date dengan Expired Date obat.

Pengertian BUD dan ED tentunya berbeda karena ED menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi. BUD bisa sama dengan atau lebih pendek daripada ED. ED dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum. Idealnya, BUD dan ED ditetapkan berdasarkan hasil uji stabilitas produk obat dan dicantumkan pada kemasannya Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada dokumentasi atau gambar dibawah ini.



Gambar 1. Penyampaian materi

#### **Sesi Kedua: Sosialisasi Bentuk Sediaan Obat Rumah Tangga**

Setelah membagikan brosur kegiatan, selanjutnya dilakukan sosialisasi mengenai sediaan obat-obat rumah tangga. Memperkenalkan macam-macam sediaan obat obat rumah tangga seperti tablet, kapsul, sirup, salep, suppositoria, obat tetes mata, dan insulin serta bagaimana cara pengemasan yang baik dan benar dari berbagai sediaan obat tersebut. Keterangan tentang pengemasan dan manajemen obat masih belum seutuhnya dikerjakan. Sejauh ini pemahaman masyarakat tentang pengemasan obat yang benar, pemakaian obat yang benar dan resiko penggunaan obat sembarangan diukur masih kurang. Masyarakat sekitar masih menyimpan obat dengan cara yang beranekaragam, seperti mengemasi di dalam dompet, diletakkan di dalam lemari makanan, di dalam lemari pendingin, di dalam alat transportasi pribadi, dan di kamar tidur. Obat yang disimpan dalam keadaan dan suhu yang tidak benar dapat mengakibatkan obat menjadi rusak dan berdegradasi. Selain itu penyimpanan yang tidak benar bisa mengakibatkan timbulnya medication error.

#### **Sesi Ketiga: Hasil Kajian Kegiatan**

Sosialisasi *Beyond Use Date* Obat di Asrama Putri Stikes 'Aisyiyah Palembang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manajemen obat yang aman dan benar. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tingkat pengetahuan masyarakat terkait *Beyond Use Date* bertambah dikarenakan faktor informasi yang disampaikan dengan baik oleh presentator. Selain itu masyarakat juga dapat membaca langsung materi yang ada pada leaflet yang sudah dibuat dengan menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga penyampaian informasi akan mudah dilakukan. Faktor lain yang menyebabkan bertambahnya pengetahuan juga dikarenakan pengalaman dari responden.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan pentingnya Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka. Dengan demikian, dampak dari kesalahan penyalahgunaan obat oleh masyarakat dapat diubah serta dapat meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

### Saran

Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesi yang bertanggung jawab memberikan produk obat berkualitas kepada pasien diharapkan dapat memperhatikan pentingnya BUD dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar asrama putri Stikes 'Aisyiyah Palembang terkait batas waktu penggunaan obat sehingga produk obat yang digunakan tetap terjaga kualitas dan efektivitasnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Semoga program kegiatan ini membawa manfaat dan dapat mewujudkan kepedulian kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Ucapan terima kasih untuk LPPM STIKES 'Aisyiyah Palembang dan seluruh pihak terkait sehingga program ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen LV. Beyond-use dates and stability indicating assay methods in pharmaceutical compounding. *Secundum Artem*. 2009;15(3):1-6
- Herawati, F. (2012). Beyond Use Date. *Buletin Rasional*, 10(3), 16–24. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Farmakope Indonesia edisi 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Irna, M. *et al.* (2017) 'Jurnal Kesehatan Vol.9 No. 2 Hal 34-40 Evaluasi Penerapan Beyond Use Date Pada Obat Racikan Anak Di Klinik K2ia Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang, 9(2).
- Kesehatan, K. (2015). Kepmenkes No 427 Tahun 2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat.
- Setyani, W., & Dina, C.A.P. (2019). *Resep dan Peracikan Obat*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press. United States Pharmacopeia 29. Chapter 795: Pharmaceutical compounding – nonsterile preparations [Internet]. Cited 2012 Nov 21. Available from: [http://www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0\\_c795.html](http://www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_c795.html).
- USP. (2018). *The United States Pharmacopeia: the National Formulary, USP 41-NF 36*. Rockville: United States Pharmacopeial Convention
- Nilansari, A.F. *et al.* (2022) 'Edukasi Beyond Use Date Obat Rumah Tangga Di', *pengabdian masyarakat*, 3(2).
- Nurbaety, B. *et al.* (2022) 'Edukasi Tentang Beyond Use Date Obat Kepada Ismales Kota', *pengabdian masyarakat berkemajuan*, 6(3), pp. 1239–1243.